

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai keberadaan dan konstruksi villa di kawasan lindung kecamatan Cisarua, maka dapat disimpulkan bahwa persebaran pembangunan villa berada di daerah rawan longsor. Dampak yang ditimbulkan sebagai akibat banyaknya bangunan villa di kawasan lindung kecamatan Cisarua kabupaten Bogor yaitu munculnya bencana banjir pada daerah bawahnya atau daerah dataran rendah dan daerah cekungan. Selain muncul bencana banjir, pembangunan villa di kawasan lindung juga memicu terjadinya bencana longsor pada daerah yang memiliki kemiringan lereng tinggi atau daerah dataran tinggi dan curam. Pembangunan villa di kawasan lindung juga pernah menyebabkan penduduk merasa kesulitan memperoleh air bersih. Namun kesulitan memperoleh air bersih terjadi dalam waktu yang tidak lama yaitu hanya 3-4 minggu dan hanya terjadi sekali. Artinya bencana yang kerap terjadi sejak ada pembangunan villa di kawasan lindung adalah longsor dan banjir.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam pembangunan villa di kecamatan Cisarua, yaitu sebagai berikut :

1. Kawasan lindung kecamatan Cisarua merupakan daerah rawan longsor, jadi bagi penduduk yang ingin membangun villa sebaiknya tidak di daerah lawan longsor karna akan berbahaya jika terjadi longsor.
2. Pembangunan villa di kecamatan Cisarua rata-rata memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang relative kecil, sedangkan sisanya digunakan untuk halaman beton sehingga hanya memiliki sedikit Ruang Terbuka Hijau untuk area resapan air. Berdasarkan hal tersebut, direkomendasikan kepada para pengusaha dan pemerintah daerah harus memperhatikan luas RTH dalam melakukan pembangunan demi kelestarian lingkungan.
3. Wilayah administrasi kecamatan Cisarua berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten Bogor tahun 2005-2025 merupakan kawasan lindung yang terdiri dari hutan lindung, sehingga masyarakat dan pemerintah daerah harus memperhatikan pemanfaatan kawasan demi terjaganya kelestarian lingkungan.
4. Pemilik villa adalah masyarakat luar kecamatan Cisarua, sehingga mereka tidak mengetahui pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW kabupaten Bogor. Berdasarkan hal tersebut perlu adanya sosialisasi kepada pendatang dan masyarakat setempat mengenai fungsi kawasan kecamatan Cisarua berdasarkan RTRW kabupaten Bogor.

5. Perlu adanya pengawasan dari instansi dan dinas terkait dengan pembangunan villa di kawasan lindung sehingga dapat mengurangi bahkan menghentikan pembangunan villa di kawasan lindung agar tidak menimbulkan bencana dan kerusakan alam lainnya.
6. Penelitian ini hanya terbatas dampak pembangunan villa di kawasan lindung terhadap kondisi ekologis. Bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti dampak pembangunan villa terhadap kondisi sosial ekonomis.

